

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA ATAS PEMAKSAAN PENGAKUAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DI INDONESIA**

Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum., Sukmawaty Arisa G. S.H., M.H.

Lestari Salsadila Thamrin, S.H.

[Salsadilalestari@gmail.com](mailto:Salsadilalestari@gmail.com)

## **Abstrak**

Pemaksaan pengakuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak tersangka dalam proses penyidikan. Pemaksaan pengakuan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti intimidasi, ancaman, penyiksaan, atau pemberian janji-janji palsu. Pemaksaan pengakuan dapat berdampak negatif bagi tersangka, baik secara fisik, psikologis, maupun hukum. Perlindungan hukum bagi tersangka telah diatur dalam Undang-undang demikian pula dengan proses penyidikan, namun dengan adanya instrumen hukum untuk melindungi hak-hak tersangka ini belum mampu menjamin sepenuhnya hak-hak tersangka tersebut terlaksana dengan baik karena masih saja sering ditemuinya pemaksaan pengakuan dengan kekerasan terhadap tersangka dalam proses penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka serta menjelaskan bentuk-bentuk dari pemaksaan pengakuan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka serta mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi penyidik yang melakukan pemaksaan pengakuan dalam proses penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan pendekatan undang-undang serta pendekatan kasus dengan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, perlindungan hukum terhadap tersangka sudah cukup jelas diatur dalam KUHAP, HAM, dan *International Covenant on Civil Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) namun kurangnya pengawasan serta tidak adanya regulasi khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi tersangka yang mengalami pemaksaan pengakuan saat proses penyidikan menjadi celah sehingga aparat khususnya penyidik masih melakukan tindakan pemaksaan pengakuan dengan kekerasan. Kedua, bentuk- bentuk dari pemaksaan pengakuan yang dilakukan oleh penyidik ini ada dua bentuknya yaitu pemaksaan pengakuan secara fisik dan secara non-fisik (psikis) maka dalam hal ini pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada penyidik yang melakukan pemaksaan pengakuan secara fisik dan psikis dapat diterapkan ketentuan menurut Pasal 335 KUHP, Pasal 351 KUHP, disiplin dan kode etik (pemberhentian dengan tidak hormat).

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tersangka, Pemaksaan Pengakuan, Penyidik, KUHAP**

### **Abstract**

*Forcing a confession violates a suspect's rights in the investigation process. There are several techniques to force confessions, including threats, coercion, torture, and false promises. The effects of coercing a confession may be detrimental to the suspects' physical, mental, and legal health. Laws and the investigative procedure have governed suspects' legal protection. However, because pressured confessions, including violence against suspects during the investigative process, continue to occur often, the establishment of legal instruments safeguarding the suspect's rights has not been able to guarantee that the suspect's rights are appropriately applied completely. This study aimed to identify the legal protections available to suspects, clarify the types of coerced confessions that investigators may use on suspects, and ascertain the criminal responsibility of investigators who coerce confessions from suspects while conducting an investigation. Normative approaches, a legal approach, and a case approach are used in this study, together with secondary data gathered from primary, secondary, and tertiary legal materials. The study demonstrated that the International Covenant on Civil and Political Rights, the Criminal Procedure Code, and human rights govern suspects' legal protection. However, the absence of oversight and specific protection laws for suspects compelled into forced confessions for the inquiry has created a gap that allows investigators to use violence to extract confessions. Second, investigators can coerce confessions in two ways: physically and non-physically (psychologically). Because of this, investigators who coerce confessions using physical or psychological means may face criminal penalties, as stipulated by Articles 335 and 351 of the Criminal Code and the discipline and code of ethics (disrespectful dismissal).*

*Keywords: Legal Protection, Suspects, Coerced Confession, Investigators, Criminal Procedure Code.*

## **A. PENDAHULUAN**

Di Indonesia sering kali terjadi tindak pidana dari yang ringan hingga yang berat, perkembangan zaman yang makin pesat membuat kejahatan di Indonesia semakin banyak dan beragam, karena tindak pidana merupakan fenomena yang terjadi di masyarakat, sehingga masyarakat tidak terlepas dari kejadian tindak pidana, karena dimana ada manusia disitu bias terjadi tindak pidana. Di tengah-tengah masyarakat masih rentan terjadinya tindak pidana meskipun sudah ada hukum yang mengaturnya.

Suatu tindak pidana tidak lepas dari yang namanya seorang tersangka. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 14 tersangka merupakan seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana,

meskipun seorang tersangka ini diduga melakukan tindak pidana tersangka tersebut tidak boleh dilakukan kepadanya perbuatan yang merendahkan harkat martabatnya sebagai manusia atau perbuatan yang tidak diatur dalam Undang-undang jika hal tersebut dilakukan makahal tersebut dalam digolongkan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Tersangka juga mempunyai hak-hak yang telah diatur dalam Bab VI Pasal 50 KUHAP sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Hal ini harus diperhatikan oleh penegak hukum khususnya Penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan bahwa ada hak-hak tersangka yang harus direalisasikan dalam penyidikan perkara pidana.

Khususnya selama tahap interogasi, penyidik sering melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dalam upaya mendapatkan pengakuan atau keterangan langsung dari tersangka. Namun, tindakan ini seringkali tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus secara bebas tanpa adanya pemaksaan pengakuan dalam memberikan keterangan kepada penyidik dan harus secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik sehingga pemeriksaan dapat tercapai tanpa menyimpang dari yang sebenarnya. Pada tingkat pemeriksaan, penyidik hanyalah mencatat keterangan yang diberikan tersangka tanpa harus melakukan tindakan pemaksaan agar tersangka memberikan keterangan yang dibutuhkan, cara-cara tersebut menurut ketentuan KUHAP tidak dapat dibenarkan karena merupakan tindakan yang melanggar hukum. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah memberikan jaminan hukum atas diri tersangka guna mendapat perlindungan atas hak-haknya dan mendapat perlakuan yang adil didepan hukum, pembuktian salah atau tidaknya seorang tersangka atau terdakwa harus

dilakukan didepan sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum.<sup>1</sup>

Menurut KUHAP, bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik dalam menjalankan tugasnya harus melakukannya dengan baik tanpa harus memihak jika ada sangkaan bahwa terjadinya peristiwa tindak pidana untuk membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur pidana suatu Undang- undang.

Fungsi dari penyidikan tidak hanya menemukan tersangkanya saja namun dapat juga digunakan untuk menemukan rangkaian tindak pidana yang terjadi. Dalam kegiatannya untuk mengumpulkan bukti-bukti penyidik diberikan kewenangan-kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan penyidikan itu dan siap untuk diserahkan kepada penuntut umum.<sup>2</sup>

Pada dasarnya Polisi sebagai penyidik memiliki tugas dan kewenangan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam rangka menjalankan tugasnya tersebut diberikanlah kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu pada tahap proses penyidikan. Namun, dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran oleh oknum penyidik tersebut tidak menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional. Bahkan ada oknum penyidik yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti intimidasi serta pemaksaan untuk mendapatkan pengakuan dari orang yang belum tentu melakukan tindak pidana disangkakan kepadanya.

Beberapa contoh kasus pemaksaan pengakuan yang dilakukan oleh oknum penyidik terhadap tersangka yaitu beberapa pengamen dipaksa mengakui sebuah kesalahan yang tidak dilakukannya yaitu tindak pidana pembunuhan para pengamen mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dengan cara disiksa,

---

<sup>1</sup> Petra Oudi Zainal Abidin et al., *Perlindungan Hak-hak Tersangka Terhadap Potensi Pelanggaran Penyidik Berdasarkan Kuhap*, Lex Administratum, 2022, h.1

<sup>2</sup> Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, h.51.

disetrum, dilakban bahkan diinjak-injak hingga akhirnya mereka tidak tahan dan akhirnya terpaksa mengaku serta kasus lainnya yaitu kasus pemaksaan pengakuan yang menimpa tukang ojek di Jakarta Timur dipaksa dan disiksa untuk mengaku sebagai pelaku pengeroyokan maut pada tahun 2014 karena tidak tahan disiksa olehbuser terpaksa ia mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya tersebut.<sup>3</sup> Bahkan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) pada tahun 2023 menyebutkan 622 praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi yang terjadi dalam setahun terakhir.<sup>4</sup> Kontras menyatakan bahwa tindakan tersebut yang dilakukan oleh anggota kepolisian merupakan metode yang digunakan antaranya untuk mempercepat proses penyidikan dan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka terhadap yang telah disangkakan kepadanya. Praktik penyiksaan ini juga kerap kali didominasi oleh kasus salah tangkap.<sup>5</sup> Salah satu kasus yang yang membuat kabupaten Boalemo provinsi Gorontalo gempar yaitu, seorang anak bernama Alta menghilang dan tak kunjung ditemukan, penyidik kemudian menyimpulkan bahwa Alta telah dibunuh oleh orangtuanya sendiri. Risman Lakoro(ayah Alta) dan istrinya Rostian Mahaji (ibu tiri Alta) akhirnya terpaksa mengakui tuduhan membunuh anak kandungnya sendiri yaitu Alta Lakoro karena tidak tahan disiksa oleh polisi di Markas Kepolisian Sektor Tilamuta, bahkan akibat penyiksaan itu dia sampai mengalami cacat permanen.<sup>6</sup> Namun setelah beberapa tahun hal yang mengejutkan terjadi Alta yang telah diberitakan meninggal dibunuh oleh kedua orang tuanya muncul kembali dengan keadaan sehat.<sup>7</sup> Hal ini merupakan bukti bahwa penyidik sering

---

<sup>3</sup> Ayu Ezra Tiara et al., *Kepolisian Dalam Bayang-Bayang Penyiksaan*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2017, h. 46.

<sup>4</sup> BBC News Indonesia, *Ironis anggota polisi yang seharusnya memberi rasa aman justru jadi pelaku kekerasan' – Kontras temukan 622 kasus kekerasan oleh polisi setahun terakhir*, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cld30dkl5q5o>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 19.00 WITA

<sup>5</sup> Fitria Chusna Farisa, Kompas.com, *Temuan Kontras: 62 praktik penyiksaan setahun terakhir, mayoritas oleh polisi*, <https://nasional.komas.com/read/2020/06/25/15462121/temuan-kontras-62-praktik-penyiksaan-setahun-terakhir-mayoritas-oleh-polisi?page=all>, diakses pada tanggal 25 Oktober pukul 19.25 WITA

<sup>6</sup> E.A Pamungkas, *Peradilan Sesat*, Navila Idea, Yogyakarta, 2010, h.139-140.

<sup>7</sup> Syamsu Panne Liputan 6, *Dinyatakan Tewas, Alta Lakoro Muncul Kembali*.

<https://www.liputan6.com/amp/144090/dinyatakan-tewas-alta-lakoro-muncul-kembali>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2023 pukul 20.00 WITA

mengabaikan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Contoh kasus tersebut hanyalah sebagian kecil dari kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Masih banyak kasus serupa yang belum terungkap atau tidak diberitakan oleh media.

Pemaksaan pengakuan dengan cara kekerasan yang dilakukan oleh oknum penyidik dalam penegakan hukum masih sering terjadi. Indriyanto Seno Adji mengemukakan bahwa perilaku polisi telah turun-temurun, terutama dalam penyidikan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka maupun terdakwa.<sup>8</sup> M Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* mengemukakan bahwa tersangka dalam memberikan jawaban dan keterangan harus “bebas” berdasarkan “kehendak” dan “kesadaran” nurani tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari luar.<sup>9</sup> Karena sulitnya penyidik dalam menemukan alat bukti yang cukup untuk menjerat tersangka, sering membuat polisi memaksakan pengakuan dari tersangkatersebut yang memang pengakuan dari seseorang akan sangat sulit didapatkan terlebih jika tersangka tidak merasa melakukan suatu tindak pidana yang disangkakan kepadanya’. Padahal dalam Pasal 184 KUHAP keterangan terdakwa adalah alat bukti terakhir dalam hukum acara pidana.

Menurut asas praduga tak bersalah maka jelas sewajarnya bahwa tersangkadalam proses peradilan pidana tersangka harus dianggap tidak bersalah dan wajib mendapatkan hak-haknya termasuk terhindar dari segala tindakan kekerasan dan intimidasi dari pihak manapun termasuk penyidik. Dalam memeriksa tersangka penyidik harus menempatkan tersangka sebagai subjek hukum, bukan objek pemeriksaan. Objek pemeriksaan yang sebenarnya adalah kesalahan atau perbuatan yang disangkakan kepada tersangka.<sup>10</sup> Namun, dalam kenyataannya sampai sekarang masih banyak saja kasus-kasus oknum penyidik memperlakukan tersangka sewenang-wenang dengan menggunakan sistem

---

<sup>8</sup> Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan Ham dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, h.4.

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.136.

<sup>10</sup> *Ibid*, h.28.

inquisitoir ini menjadi bukti bahwa penyidik telah mengesampingkan asas praduga tak bersalah, hal ini dapat dilihat dari kekerasan, pemaksaan pengakuan, dan intimidasi yang masih dilakukan oleh penyidik kepada tersangka pada saat proses penyidikan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka.

KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka dalam kedudukan yang telah adil. Hukum harus ditegakkan namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka tidak boleh diabaikan dan “ditelanjangi” hak tersangka yang melekat pada dirinya. Hak-hak tersangka diatur didalam KUHAP wajib diberikan kepada tersangka.<sup>11</sup> KUHAP mengatur hak-hak tersangka secara jelas dan tegas dalam Pasal 50 sampai 68. Aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi hak-hak tersangka yang telah diberikan oleh negara dalam rangka menyelesaikan perkara pidana sesuai dengan ketentuan.<sup>12</sup> Hukum acara dirancang dan dibuat untuk melindungi tersangka dari tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum namun, tetapi mirisnya masih banyak aparat penegak hukum yang tidak memedulikan hal ini.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Atas Pemaksaan Pengakuan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Di Indonesia”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka atas tindakan pemaksaan pengakuan yang dilakukan oleh penyidik di Indonesia.
2. Bentuk tindakan pemaksaan pengakuan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka di Indonesia dan pertanggungjawaban pidana bagi penyidik yang melakukan pemaksaan pengakuan terhadap tersangka.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h.1-2

<sup>12</sup> *Ibid*, h.332-228

<sup>13</sup> Agus Raharjo, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas*, Vol.23, No.1, 2011, h.79.

### C. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu mengkaji dalam aspek peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Perlindungan Hukum yang diberikan Terhadap Tersangka Atas Tindakan Pemaksaan Pengakuan yang Dilakukan oleh Penyidik Di Indonesia

Perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah “*protection of the law*”. Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak mengenal perbedaan *gender*, diberikan kepada semua orang baik pria maupun wanita berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama.<sup>14</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya.<sup>15</sup> Hukum juga memiliki sifat dan tujuan untuk melindungi masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga hak dan kepentingan individu dengan cara menyelaraskan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>16</sup>

Memberikan hak-hak yang pantas kepada tersangka pidana adalah

---

<sup>14</sup> Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, 2020, h.6.

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Persoalan Hukum Di Indonesia*, Bandung, 2013, h. 121.

<sup>16</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret), 2003, h. 14.



upaya untuk menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak tersangka tersebut merupakan wujud peradaban umat manusia. Hukum didunia yang beradab adalah hukum yang melindungi hak-hak tersangka secara maksimal, termasuk hak atas proses hukum yang adil. Dalam suatu tindak pidana tidak terlepas dari yang namanya seorang tersangka. Tersangka menurut KUHAP merupakan seseorang yang karena bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, tersangka meskipun diduga melakukan tindak pidana tidak boleh dilakukan kepadanya hal-hal yang akan merendahkan harkat martabatnya sebagai manusia, tersangka mempunyai hak-hak yang harus direalisasikan dalam proses hukum yang akan dijalankannya.

Dalam proses penyidikan tahap interogasi adalah salah satu rangkaian terpenting dalam proses penyidikan. Interogasi merupakan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan secara lisan dan sistematis. Tujuannya adalah agar mendapatkan keterangan, bukti dan penjelasan tentang tindak pidana yang terjadi. Pada tahap ini, penyidik menggunakan teknik khusus untuk menggali informasi dari tersangka. Namun, dalam praktiknya, tersangka seringkali tidak memberikan keterangan serta kesaksian dengan jujur dan benar. Tindakan pemaksaan pengakuan dalam penyidikan masih saja sering terjadi, penyidik menggantungkan proses penyidikan kepada keterangan tersangka saja, apabila keterangan tersangka bersifat berbelit dan berubah-ubah, maka penyidik akan kesulitan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat penyidikan menjadi terhambat. Maka, banyak dari para penyidik memilih untuk menggunakan pemaksaan terhadap tersangka untuk mengaku dalam tahap interogasi sebagai upaya untuk menekan tersangka demi mendapatkan keterangan atau pengakuan dari tersangka. Hal ini yang membuat kesan bahwa cara-cara pemaksaan dalam tahap penyidikan dianggap biasa saja dan diamini oleh banyak pihak, bahkan sampai dianggap sebagai suatu hal yang wajar dan menjadi suatu

keharusan.

Apabila dalam penyidikan terdapat penyiksaan berupa pemukulan atau bentuk pemaksaan lainnya terhadap tersangka agar pelaku mengakui perbuatan yang belum tentu dilakukannya, maka hal ini tentu saja melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 G Ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “seseorang berhak atas perlindungan diri, pribadi, martabat, hak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk menjalankan haknya” serta dalam Ayat (2) menyebutkan bahwa “seseorang berhak untuk bebas dari penyiksaan ataupun perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta memiliki hak untuk mendapatkan suaka politik dari negara lain”. Sebagaimana tertuang dalam Pasal tersebut, tidak seorangpun dapat dilakukan kepadanya penyiksaan maupun pemaksaan serta ancaman dalam proses hukum. Juga dalam Undang-undang yang secara khusus dibuat untuk melindungi hak asasi manusia, yaitu Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM) No. 39 Tahun 1999 dalam Pasal 4 menyebutkan “Hak untuk tidak disiksa” hal ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa tidak seorangpun berhak disiksa untuk memperoleh pengakuan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Juga didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia bagian Ketiga Perlakuan Tersangka/Tahanan dijelaskan bahwa semua orang yang dicabut kebebasannya harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan dengan penuh hormat karena martabatnya yang melekat pada dirinya sebagai manusia dan harus dilakukan kepadanya asas praduga tak bersalah sebelum terbukti bersalah oleh pengadilan, serta tidak boleh dilakukan kepadanya penyiksaan, perlakuan keji dan tidak manusiawi dan diberi ancaman-ancaman lainnya.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk tindakan hukum

yang dilakukan pemerintah dan negara terhadap seluruh warga negaranya. Khususnya terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana, maka bentuk perlindungan yang digunakan harus sesuai dengan hak-hak tersangka berdasarkan hukum acara pidana.<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa “kepentingan hukum dari individu dalam hal ini adalah orang-orang yang memperoleh tindakan penangkapan serta penahanan atas tersangka harus diperhatikan dan juga harus dilindungi, jangan sampai mendapat tindakan sewenang-wenang dari petugas penegak hukum”<sup>18</sup>

Mengenai perlindungan hukum bagi tersangka di Indonesia berarti membahas mengenai hak-hak tersangka yang harus dipenuhi oleh penyidik sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia. Hak-hak tersangka atau terdakwa sudah jelas diatur secara khusus dalam satu bab, yaitu Bab VI KUHAP yang terdiri atas Pasal 50 hingga Pasal 68. Hak-hak tersebut terdiri dari :

1. Hak tersangka atau terdakwa untuk diperiksa, diajukan ke Pengadilan, dan diadili secara cepat. Hal ini merupakan penjabaran dari prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hak-hak tersebut dipertegas dalam Pasal 50 KUHAP. Proses penyelesaian perkara harus dilakukan dengan cepat agar tersangka dapat mengetahui nasibnya dengan pasti, sehingga tidak terkatung-katung, terutama bagi tersangka yang ditahan.
2. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengetahui dengan jelas dan dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan dan didakwakan kepadanya. Hak tersebut diatur dalam Pasal 51 KUHAP butir (a) dan (b). Penyidik harus menjelaskan sangkaan dan dakwaan tersebut secara rinci kepada tersangka sampai ia mengerti dengan jelas. Hal ini penting agar tersangka dapat mengetahui posisinya dan mempersiapkan pembelaannya dengan segera..
3. Hak tersangka atau terdakwa untuk memberikan keterangan secara

---

<sup>17</sup> Ongki Liunsilli, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka pada Tingkat Penyidik dalam Perkara Pidana Ditinjau dari KUHAP*, Lex Crimen Vol. V, 2017, h.7.

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT. Sumur Bandung, Bandung, 1982, h 47.

bebas kepada penyidik dan hakim, yang diatur dalam Pasal 52 KUHAP. Saat memberikan keterangan, tersangka tidak boleh berada di bawah tekanan dan paksaan dari penyidik. Tekanan dan paksaan dapat menimbulkan rasa takut pada tersangka, sehingga keterangan yang telah diberikannya belum tentu keterangan yang sebenarnya. Dalam Pasal ini sudah jelas diatur bahwa seorang penyidik tidak boleh melakukan pemaksaan pengakuan kepada seorang tersangka untuk mendapatkan keterangan dari tersangka.

4. Hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan juru bahasa, tertuang dalam Pasal 53 KUHAP Ayat (1). Banyak pelaku tindak pidana atau tersangka yang tidak dapat berkomunikasi dengan baik dan mengerti bahasa yang digunakan dalam proses hukum. Tersangka atau terdakwa yang tidak memahami bahasa yang digunakan dalam proses penyidikan atau persidangan berhak mendapatkan bantuan juru bahasa.
5. Hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, yang diatur dalam Pasal 54 KUHAP. Tujuan diberikannya hak ini adalah untuk melindungi tersangka dari kekeliruan dan kesewenang-wenangan aparat hukum yang dapat merugikan tersangka.
6. Hak tersangka atau terdakwa untuk memilih sendiri penasihat hukumnya, hak diatur dalam Pasal 55 KUHAP. Tersangka dapat menentukan dan memilih sendiri penasihat hukumnya sesuai dengan keinginannya. Jika tersangka tidak memiliki gambaran tentang siapa yang akan menjadi penasihat hukumnya, maka penyidik dapat menyediakan penasihat hukum untuknya. Tersangka berhak untuk menolak calon penasihat hukum yang disediakan oleh penyidik.
7. Hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma diatur dalam Pasal 56 KUHAP Ayat (1) dan (2), Pasal ini mengatur bahwa tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, yaitu tanpa dipungut biaya, bagi mereka yang diancam dengan pidana mati atau 15 tahun penjara atau lebih, dan bagi mereka

yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih tetapi tidak mampu untuk membayarnya. Untuk memastikan bahwa tersangka yang memenuhi syarat tersebut mendapatkan bantuan hukum, maka pejabat yang berwenang dalam proses hukum harus menyediakan penasihat hukum yang akan mendampingi tersangka selama proses hukum berlangsung.

8. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi penasihat hukumnya, hal ini diatur dalam Pasal 57 KUHAP Ayat (1) tersangka yang ditahan tetap dapat menghubungi penasihat hukumnya, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Serta dalam Pasal 57 KUHAP Ayat (2) menjamin bahwa tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing berhak untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses hukum.
9. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi serta menerima kunjungan dokter pribadinya selama kunjungan tersebut tidak boleh mengganggu ketertiban dan keamanan. Hal ini diatur dalam Pasal 58 KUHAP.
10. Hak tersangka atau terdakwa untuk diberitahukan, menghubungi atau menerima kunjungan keluarga dan sanak keluarganya. Tersangka yang ditangkap dan ditahan terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, karena penangkapan terjadi ketika tersangka tidak berada di rumah. Oleh karena itu, penting untuk memberitahukan keluarganya tentang penahanan tersebut, sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 59 KUHAP. Serta tersangka atau terdakwa berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau orang lain, baik untuk mendapatkan bantuan hukum, kepentingan pekerjaan, maupun kepentingan kekeluargaan. Hak ini dijamin oleh Pasal 60 dan 61 KUHAP.
11. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan melalui surat-menyurat dengan penasihat hukumnya, sanak saudaranya, dan menerima surat dari mereka semua tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali jika surat tersebut diduga

disalahgunakan. Hak ini dijamin oleh Pasal 62 KUHAP.

12. Hak tersangka atau terdakwa untuk menerima kunjungan serta menghubungi rohaniawan, hal ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP. Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa telah membatasi kebebasannya untuk berhubungan dengan dunia luar. Hal ini menyebabkan tersangka tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniawan, yang dapat memperkuat jiwanya secara spiritual.
13. Hak tersangka atau terdakwa untuk diadili pada sidang yang terbuka untuk umum, hal ini diatur dalam Pasal 64 KUHAP. Diberikannya hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa peradilan berjalan secara transparan dan adil. Dengan demikian, hak-hak tersangka dapat terlindungi dan tindakan yang merugikan tersangka dapat dihindari. Selain itu, masyarakat dapat mengetahui cara kerja aparat hukum dalam menegakkan hukum, sehingga masyarakat dapat memberikan kontrol terhadap penegakan hukum di Indonesia.
14. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau ahli yang *a de charge* , hal ini diatur dalam Pasal 65 KUHAP. Pengajuan saksi yang akan dapat menguntungkan bagi tersangka maupun terdakwa adalah salah satu upaya untuk membela diri. Hak ini merupakan penegasan bahwa tersangka memiliki hak untuk membela diri. Dengan adanya hak ini, tersangka dapat membebaskan diri dari dakwaan yang dikenakan kepadanya, atau setidaknya meringankan hukuman yang akan diterimanya.
15. Hak tersangka atau terdakwa untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 66 KUHAP. Ketentuan bahwa tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian merupakan perwujudan dari asas praduga tak bersalah. Asas ini menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya di Pengadilan. Tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian, karena tidak adil apabila tersangka atau terdakwa yang telah kehilangan kebebasannya akibat penahanan harus dibebani pula dengan kewajiban

pembuktian. Selain itu, asas siapa yang menuduhkan maka kewajibannya untuk membuktikan apa yang dituduhkan tersebut juga berlaku dalam hal ini. Oleh karena itu, kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum.

16. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian serta rehabilitasi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 68 KUHAP. Tidak semua tersangka terbukti bersalah. Penyidik juga manusia biasa yang tidak selalu benar. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik terkadang melakukan kesalahan, seperti tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah tangkap orang. Tersangka yang menjadi korban kesalahan penyidik berhak atas ganti rugi dan rehabilitasi. Ganti rugi dapat digunakan untuk mengganti kerugian yang dialami tersangka, sedangkan rehabilitasi dapat digunakan untuk membersihkan nama baik tersangka. Dengan hak tersebut, tersangka dapat memulihkan hak-hak dan kedudukannya sebagai warga negara yang tidak bersalah. Juga hal ini diatur dalam Pasal 95 KUHAP.

Diatas telah dijelaskan bahwa KUHAP secara khusus telah memberikan perlindungan untuk menghindari perbuatan sewenang-wenang terhadap tersangka atau terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHAP yang mengharuskan agar tersangka atau terdakwa berhak dalam memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik maka tersangka dalam memberikan keterangannya diperbolehkan untuk menjawab dengan bebas tidak boleh diarahkan ataupun dipaksa untuk memberikan keterangan. Jika dilihat juga dalam Pasal 117 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan tersangka dan/atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun sehingga tersangka harus diperiksa dalam situasi yang “bebas” berdasar “kehendak” dan “kesadaran” nurani. Serta harus terhindar dari rasa takut atau ketakutan akibat intimidasi dan perlakuan kasar dari penyidik. Oleh karena itu, sangat wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa dalam penyidikan. Sejalan

dengan itu, jika Pasal 52 dan Pasal 117 KUHAP tersebut dikaitkan dengan prinsip universal tentang hak tersangka untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri (*self- incrimination*) sebagaimana secara implisit tercermin dalam KUHAP Pasal 66 yang menegaskan bahwa tersangka atau terdakwa tidak memiliki tanggung jawab untuk membuktikan sesuatu atau dibebani kewajiban pembuktian, maka atas dasar ini seharusnya penyidik harus menyadari dan mau menghormati serta mengikuti KUHAP sebagai aturan main dalam proses penegakan hukum pidana pada saat penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Saat penyidikan akan dimulai, tersangka harus benar-benar dalam keadaan bebas dari rasa takut atau bebas dari intimidasi penyidik. Dalam hal ini tersangka harus benar-benar dalam keadaan bebas dari segala tekanan atau pemaksaan dalam bentuk apapun baik fisik maupun psikis.

Indonesia telah mengesahkan *International Covenant on Civil Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Di Dalam naskah terjemahan tersebut pada Pasal 14 bagian ketiga butir (g) bahwa “dalam penentuan suatu tindak kejahatan setiap orang berhak untuk tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri atau dipaksa mengaku bersalah”. Hal tersebut merujuk pada tindakan larangan untuk kriminalisasi diri (*self- incrimination*). Tindakan kriminalisasi diri (*self-incrimination*) ini merupakan segala tindakan atau kata-kata yang dilakukan ataupun diucapkan seseorang dalam proses hukum pidana baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi yang dapat menyebabkan bahaya hukum atau kerugian hukum bagi dirinya sendiri dalam hukum pidana, jika informasi ini digunakan oleh penegak hukum untuk memberatkan diri si pemberi informasi tersebut saat itu atau kelak dikemudian hari.<sup>19</sup> Dalam proses penyidikan dalam hal ini merujuk kepada seorang tersangka yang tidak boleh dipaksa untuk memberikan keterangannya serta dipaksa untuk mengakui perbuatannya yang bahkan

---

<sup>19</sup> Munir Fuady dan Sylvia Laura Lestari, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada MediaGroup, Jakarta, 2015, h.59.



perbuatan tersebut belum tentu perbuatannya (dipaksa untuk mengaku bersalah). Oleh karena itu setiap jawaban atau keterangan tersangka yang diberikan kepada penyidik dalam suatu proses hukum pidana yang dapat digunakan untuk merugikan pihak tersangka tersebut merupakan tindakan kriminalisasi diri (*self-incrimination*), kecuali memang jawaban tersebut diberikan dengan sukarela setelah tersangka menyadari sepenuhnya segala akibat dari informasi/keterangan tersebut (*informed consent*).<sup>20</sup>

Namun dalam prakteknya ada tindakan yang sering ditemui mencerminkan bahwa penegakan hukum di Indonesia terkadang masih cenderung ke *inquisitorial system* atau *inquisitor* dimana dalam penegakannya menempatkan tersangka sebagai objek pemeriksaan, tersangka dipaksa untuk mengakui kesalahannya yang dengan dasar pengakuan tersebut yang akan digunakan sebagai alat bukti oleh penyidik. Tindakan tersebut contoh dimana hak-hak tersangka tidak terimplementasikan dengan baik juga tindakan tersebut akan menjadi pelanggaran hak asasi manusia padahal dalam hal melaksanakan fungsi “penyelidikan” dan “penyidikan”, konstitusi telah memberikan hak istimewa kepada Polri sebagai penyidik dalam tindak pidana akan tetapi, dalam melaksanakan hak atau kewenangan itu harus tetap tunduk kepada prinsip *the right of due process*. Setiap tersangka harus dan berhak diselidiki dan disidik atas landasan “sesuai dengan hukum acara” tidak boleh *undue process* (proses yang tidak semestinya). Karena masih banyak saja kasus tentang penyidikan yang tidak sesuai dengan hukum acara atau menyimpang dari hukum acara, serta diskresi yang dilakukan oleh penyidik.<sup>21</sup> Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP, HAM, dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Hak-hak tersangka pidana sangat penting untuk dilindungi oleh hukum. Tersangka biasanya merupakan pihak yang diambil sebagian

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h.65

<sup>21</sup> *Ibid*, h.95

kemerdekaan pribadinya. Karena itu, hukum perlu benar-benar menjamin dan mengawasi agar tersangka tidak dilakukan kepadanya hal-hal yang sewenang-wenang. Dengan dijaminnya hak asasi manusia dan demokrasi serta diberikan kepadanya perlindungan hukum meskipun telah jadi tersangka pidana ataupun telah menjadi terpidana mereka tetap manusia yang telah dikaruniai hak-hak asasi. Dalam hal ini tersangka ataupun terpidana masih mempunyai hak asasi yang akan melekat padanya sampai kapanpun.

## **2. Bentuk-bentuk Tindakan Pemaksaan Pengakuan yang Dilakukan oleh Penyidik Terhadap Tersangka dan Pertanggungjawaban Pidana bagi Penyidik yang Melakukan Pemaksaan Pengakuan Terhadap Tersangka**

### **1. Bentuk-bentuk Tindakan Pemaksaan Pengakuan yang Dilakukan oleh Penyidik Terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan**

Penyidikan dalam KUHAP merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukantersangkanya. Tindakan ini dilakukan dengan cara yang diatur oleh Undang- undang. Dalam hal ini salah satu rangkaian terpenting dalam penyidikan yaitu tahap interogasi terhadap tersangka. Tersangka akan dimintai keterangan melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik, terkadang tersangka dalam memberikan keterangannya cenderung berbelit-belit bahkan tidak mau mengakui perbuatan yang telah disangkakan kepadanya dan akan menghambat kelancaran pemeriksaan. Oleh karena itu seringkali penyidik melakukan hal-hal yang akan merugikan tersangka, seperti melakukan penyiksaan serta pemaksaan untuk menekan tersangka agar mengakui perbuatan yang bahkan belum tentu diperbuatnya.

Pemaksaan pengakuan merupakan salah satu bentuk tindakan penyidik agar tersangka mau mengakui perbuatannya dimana hal itu

termasuk pelanggaran hukum yang serius. Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tidak boleh melakukan pemaksaan agar mengakui perbuatannya terhadap tersangka.

Pengertian pemaksaan menurut Undang-undang adalah tindakan seseorang yang memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai cara kekerasan, atau dengan suatu perbuatan lainnya maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, atau ancaman dengan suatu perbuatan lain maupun ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Dalam KUHAP Pasal 335 pemaksaan yaitu “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Sehingga unsur-unsur pemaksaan yaitu :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu;
4. Memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Pengakuan merupakan pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain serta pengakuan bagian dalam definisi penyiksaan merupakan pengakuan bersalah yang diucapkan tersangka secara lisan atau tertulis. Pengakuan lisan dapat dilakukan secara langsung kepada orang lain atau melalui media elektronik. Pengakuan tertulis dapat dilakukan dalam bentuk surat, dokumen, atau media lainnya. baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Sehubungan dengan pengakuan ini tersangka memberikan rincian tentang perbuatan kejahatan yang dilakukan.

Pemaksaan pengakuan merupakan tindakan memaksa seseorang untuk mengakui sesuatu yang tidak benar atau yang tidak dilakukannya, dalam hal ini merupakan pemaksaan pengakuan yang dilakukan penyidik terhadap seorang tersangka untuk mengakui perbuatannya yang bahkan tidak dilakukannya. Pemaksaan pengakuan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara fisik

maupun psikis. Bentuk-bentuk pemaksaan tersebut akan penulis jelaskan dibawah ini :

a. Pemaksaan pengakuan secara fisik

Pemaksaan pengakuan secara fisik terhadap tersangka adalah tindakan memaksa tersangka untuk mengakui sesuatu yang tidak benar atau yang tidak dilakukannya dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam tahap interogasi seorang tersangka yang tidak kooperatif sering sekali mendapat perlakuan sewenang-wenang dari penyidik salah satunya dipaksa untuk mengaku dengan cara-cara yang tidak diatur dalam Undang-undang, bentuk perlakuannya sebagai berikut :

- 1) Dengan tangan kosong seperti memukul, mencekik, menendang, menjambak, dan menampar. Bahkan ada yang sampai melecehkan.
- 2) Dengan menggunakan alat seperti dipukul menggunakan kayu, disundut menggunakan rokok, menyetrum dengan alat sengatan listrik, dan dilempar menggunakan alat-alat tertentu.

b. Pemaksaan pengakuan secara non-fisik (psikis)

Pemaksaan pengakuan secara psikis adalah tindakan memaksa tersangka untuk mengakui sesuatu yang tidak benar atau yang tidak dilakukannya dengan menggunakan ancaman atau tekanan non-fisik. Dalam tahap interogasi seorang tersangka yang tidak kooperatif sering sekali mendapat perlakuan sewenang-wenang dari penyidik salah satunya dipaksa untuk mengaku dengan cara-cara yang tidak diatur dalam Undang-undang, pemaksaan pengakuan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka bukannya secara fisik saja bahkan secara psikis pun dilakukannya demi mendapatkan keterangan dari tersangka, bentuk tindakannya adalah sebagai berikut :

- 1) Meneriaki tersangka dengan kata-kata kotor.
- 2) Menghina tersangka.

- 3) Ditakut-takuti seperti tidak akan diberikan makanan, dimasukan kedalam sel yang sempit, disatukan tanahnya dengan penjahat yang beringas.<sup>22</sup>
- 4) Diancam jika tidak memberikan keterangan ataupun pengakuan keluarganya akan dipukul, dibunuh, ditangkap dan sebagainya.
- 5) Diancam akan ditinggikan hukumannya.
- 6) Diintimidasi, seperti mengancam akan menyebarkan informasi yang bersifat rahasia atau memalukan tentang tersangka.

Bentuk-bentuk pemaksaan secara fisik dan non-fisik (psikis) yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka semata-mata hanya ingin mendapatkan pengakuan dari tersangka atas tindak pidana yang telah terjadi. Dampak dari hal tersebut sangatlah banyak dan sangat merugikan tersangka. Bagi tersangka, pemaksaan pengakuan secara fisik dapat menyebabkan luka-luka, trauma psikologis, bahkan dapat sampai pada kematian. Dan pemaksaan pengakuan secara non-fisik (psikis) dapat menyebabkan tekanan psikologis, ketakutan, bahkan dapat sampai pada depresi. Serta pemaksaan pengakuan oleh penyidik dalam proses penyidikan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan dapat mengakibatkan putusan hukum yang tidak adil nantinya.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana bagi Penyidik yang Melakukan Pemaksaan Pengakuan Terhadap Tersangka.

Kepolisian merupakan lembaga subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana, yang mana Kepolisian menduduki kedudukan pertama dan utama atau dapat disebut dengan *the gatekeeper of the criminal justice system*.<sup>23</sup> Kepolisian memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana, yaitu melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan, dan penahanan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian membuat berita acara

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h.76.

<sup>23</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Pidato Upacara Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok.

pemeriksaan (BAP). Dalam tahap penyidikan dan penggunaan upaya paksa, kepolisian kerap kali melakukan tindakan pemaksaan dan penyiksaan terhadap tersangka. Pemaksaan dan penyiksaan ini dilakukan untuk menggali keterangan atau memaksa tersangka untuk mengakui suatu perbuatan yang mana tersangka belum tentu melakukannya. Tindakan pemaksaan dengan penyiksaan ini seolah telah menjadi kebiasaan untuk mempermudah proses penyidikan.

Aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian, sering kali kesulitan memperoleh alat bukti dalam suatu perkara pidana. Karena tidak adanya alat bukti, penyidik sering kali memaksa tersangka untuk mengaku bersalah.

Penyiksaan terhadap tersangka yang dilakukan untuk memaksa tersangka mengaku bersalah menunjukkan bahwa aparat kepolisian tidak memahami ketentuan hukum acara pidana. Selain itu, penyiksaan juga terjadi karena penyidik tidak mampu mengungkap dugaan tindak pidana secara profesional.<sup>24</sup>

Akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum tentang hukum acara pidana dan hak asasi manusia, mereka sering melakukan pemaksaan pengakuan dengan menyiksa tersangka. Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak profesional dan melanggar hukum.

Faktor yang tidak terkait dengan pembuktian juga mendorong dilakukannya penyiksaan. Faktor tersebut adalah berkaitan dengan kekerasan yang telah membudaya.<sup>25</sup> Dalam prakteknya, tersangka/terdakwa masih ditempatkan sebagai objek dalam pemeriksaan dan objek pelampiasan amarah, ketidaksabaran dan kekesalan aparat Kepolisian. Pemaksaan pengakuan yang dilakukan dengan penyiksaan dalam proses penegakan hukum tidak selalu didasari pada tujuan

---

<sup>24</sup> Abraham Utama, CNN Indonesia, *Polisi Akui Masih Ada Praktik Penyiksaan oleh Aparat* <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150626092000-12-62517/polisi-akui-masih-ada-praktik-penyiksaan-oleh-aparat/>, diakses pada Tanggal 24 Desember 2023, pukul 22.00 WITA

<sup>25</sup> *Ibid*, h.4.

menegakan hukum. Dalam hal ini, situasi kerja, kondisi mental, relasi kuasa, dan kesadaran hukum aparat mempengaruhi praktek pemaksaan dengan penyiksaan tersebut.<sup>26</sup>

Berikut penulis jelaskan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik melakukan pemaksaan pengakuan dengan menyiksa tersangka untuk mendapatkan pengakuan.<sup>27</sup>

- 1) Kemampuan penyidik dalam memahami peraturan hukum dan perundang-undangan termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknik, khususnya terkait dengan penerapan Pasal-Pasal yang akan diterapkan terhadap tersangka.
- 2) Pengalaman kerja penyidik yang masih minim (kurang) sehingga dalam melakukan proses penyidikan sering mengalami kendala, dan harus bertanya kepada penyidik yang lain lebih senior, atau harus mencari-cari buku untuk referensi.
- 3) Penempatan personel yang tidak sesuai dengan kemampuan dan fungsinya, sehingga motivasi bekerja menjadi berkurang.
- 4) Mentalitas penyidik yang kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas, sebagai akibat dari rasa malas mengembangkan diri dan disiplin yang masih kurang, maupun tingak keimanan dan ahlak dari penyidik yang masih kurang.
- 5) Adanya tekanan dan tuntutan dari pimpinan yang menghendaki pengungkapan kasus cepat selesai. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik dengan mengkambing hitamkan orang lain. Karena penyidik berhubungan dengan tersangka maka mereka melampiaskan kekesalan kepada tersangka dengan melakukan pemaksaan dan penyiksaan.
- 6) Tidak adanya keteladanan dari pimpinan. Menurut Kunarto dalam tulisannya tentang motivasi, dengan semakin langkahnya keteladanan maka penyidik mengalami krisis idola. Hal itu berakibat semakin banyak

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h.64

<sup>27</sup> Johnny Rory et.al, *Penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik polri dalam proses penyidikan*, Hasil Penelitian Kepustakaan Rolitbang Polri, 2008, h.28-29



kelakuan yang menyimpang, karena teladan yang mereka lihat bukan teladan positif.

- 7) Kurangnya pengawasan atas pelaksanaan tugas penyidikan. Pengawasan tidak dilaksanakan secara intens dan profesional atau pengawasan melekat kurang dilakukan.
- 8) Anggaran penyidikan yang masih belum memadai.
- 9) Hubungan dan komunikasi dengan atasan maupun sesama penyidik kurang, sehingga jarang mendapatkan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas yang jelas.

Diatas telah dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi seorang penyidik melakukan pemaksaan pengakuan dengan penyiksaan terhadap tersangka. Pemaksaan pengakuan dengan melakukan penyiksaan kepada tersangka tentu menimbulkan suatu akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh penyidik. Penyidik yang memproses suatu kasus telah berbuat atau tidak “berbuat” (dalam istilah hukum pidana, kejahatan dapat dilakukan dengan sebuah “perbuatan” dan bisa juga dengan “tidak berbuat” atau “pembiaran”) sesuatu sehingga terjadi tindak pidana. Namun, perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh penegak hukum tersebut apakah dapat dipidana. Apakah karena mereka menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang, maka apabila mereka melakukan perbuatan pidana maka mereka tidak dapat dijatuhi pidana.

Jika dibandingkan dengan kejahatan lain, seperti tanggung jawab pidana seorang pilot atas kecelakaan pesawat yang mengakibatkan tewasnya para penumpang. Atau tanggung jawab seorang dokter atas pekerjaan yang dilakukannya. Keduanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dari sini, dapat disimpulkan siapa pun, baik atas perintah Undang-undang atau bukan, tetap dapat dipidana sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Seorang polisi, jaksa atau hakim yang keliru menjalankan tugasnya dapat dikenai pidana. Memang, dalam hukum acara pidana, berlaku prosedur yang disebut dengan rehabilitasi. Namun,

rehabilitasi ini tidak merupakan satu-satunya hal yang dapat dilakukan apabila terjadinya pemaksaan pengakuan dengan penyiksaan terhadap tersangka. Banyak kasus-kasus yang tersangkanya divonis bersalah karena benar-benar dipaksa mengaku oleh penyidik. Dengan arti lain, mereka dipaksa untuk melakukan suatu kebohongan. Dari sudut hukum acara pidana, cara-cara pemaksaan seperti ini tidak dapat dibenarkan. Artinya, telah terjadi sebuah tindak pidana yang dapat diperberat karena penyidik yang memaksanya memiliki kekuasaan atas nama undang-undang. Bayangkan, apabila mereka dituntut atas hukuman mati terhadap kejahatan yang tidak pernah dilakukannya, dan kemudian dieksekusi, lalu bagaimana rehabilitasi tersebut dilakukan jika orang yang hendak direhabilitasi sudah tidak ada lagi di dunia.

Terhadap tindakan pemaksaan pengakuan dengan penyiksaan, penyidik harus bertanggung-jawab untuk memikul risiko. Pertanggungjawaban atau yang telah dikenal dengan konsep “*liability*” dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, Roscoe Pound mengatakan bahwa “*I...Use simple word “liability” for the situation where by one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*”.<sup>30</sup> Dimana pertanggungjawaban pidana diartikan oleh Roscoe Pound sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.<sup>28</sup> Roscoe Pound juga menuturkan bahwa pertanggungjawaban yang akan dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut juga masalah nilai- nilai moral maupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana terdapat di dalam bahasa asing yang disebut dengan “*toerekenbaarheid*,” “*criminal responsibility*,” “*criminal liability*,” pertanggungjawaban disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat bisa dipertanggungjawabkan atasnya

---

<sup>28</sup> Roscoe Pound, *introduction to the philosophy of law* dalam Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Cet.II, Mandar Maju, Bandung, h.65.

pidana atau tidak terhadap tindakan yang telah dilakukannya itu.<sup>29</sup> Moeljatno menyatakan bahwa dalam hukum pidana, seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan. Asas ini dikenal dengan istilah "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Asas ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam hukum tertulis, tetapi dalam hukum yang tidak tertulis yang berlaku juga di Indonesia. Hukum Pidana Fiskal tidak menganut asas kesalahan. Dalam hukum ini, seseorang yang melanggar ketentuan akan dipidana dengan denda atau penyitaan, tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan.<sup>30</sup>

Menurut Chairul Huda, tindak pidana hanya dapat dipidana jika ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan jika pelakunya memiliki kesalahan. Kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Artinya, seseorang hanya dapat dipidana jika telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang. Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme yang diciptakan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari perbuatan yang melanggar hukum. Mekanisme ini memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan agar memberikan efek jera kepada masyarakat lain.<sup>31</sup>

Membicarakan pidana dan kode etik aparat penegak hukum tentu tidak bisa terlepas pisahkan dengan perilaku aparat penegak hukum yang melanggar peraturan perundang undangan. Penyidik yang merupakan anggota Polri yang melakukan penyimpangan, pelanggaran hukum, dan penyalahgunaan kewenangan akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban yang harus dijalankan oleh penyidik meliputi:

1) Pertanggungjawaban Pidana;

---

<sup>29</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, AlumniAhaem-Peetham, Jakarta, 1982, h.245

<sup>30</sup> Moeljatno, *op.cit.*, h.153.

<sup>31</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2015, h.68.

Penyidik yang melakukan pemaksaan pengakuan akan diancam dengan hukuman pidana, karena masalah memaksa seseorang melakukan apapun dalam hal ini yaitu memaksa untuk mengaku dengan melakukan penyiksaan ataupun penganiayaan atas tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka berhubungan erat dengan hak asasi manusia dan kebebasan seseorang dalam memberikan keterangan maka terhadap hal itu diancam dengan hukuman Pasal 335 KUHP dan 351 KUHP. Penjelasan lebih rinci sebagai berikut:

Dalam hal seorang anggota Polri dalam tugasnya sebagai penyidik melakukan tindak pemaksaan dengan memakai kekerasan dapat dikenakan ancaman pemaksaan dengan kekerasan sesuai Pasal 335 KUHP yang berbunyi :

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- b. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
- c. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
- d. Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena

Unsur-unsur dalam Pasal 335 KUHP :

- a. Barang siapa;
- b. Secara melawan hukum;
- c. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu;

- d. Memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendirimaupun orang lain.

Penerapan unsur ke dalam delik kasus :

- a. Unsur barang siapa

Unsur ini berarti bahwa siapapun yang melakukan perbuatan memaksa dengan kekerasan dan siapapun yang menjadi subyek hukum dalam KUHPidana dapat dipidana. Dalam kasus pemaksaan pengakuan dengan kekerasan terhadap tersangka pada saat proses penyidikan, pelakunya adalah penyidik. Sehingga penyidik termasuk dalam unsur ini.

- b. Unsur secara melawan hukum

Unsur secara melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis yaitu dalam hal ini adalah perbuatan memaksa dengan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik di luar kewenangan yang diberikan kepadanya. Penyidik tidak dibenarkan melakukan perbuatan memaksa dengan kekerasan terhadap tersangka untuk mendapatkan keterangan atau pengakuannya.

- c. Unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu

Unsur ini menyatakan bahwa perbuatan penyidik dalam melakukan penyidikan disertai dengan pemaksaan kepada tersangka untuk memperoleh keterangan maupun pengakuannya.

- d. Unsur memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Unsur ini menyatakan bahwa dalam melakukan penyidikan, penyidik seringkali memaksa tersangka untuk mengaku dengan menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, ditujukan kepada tersangka ataupun orang lain. Orang lain disini juga termasuk keluarga tersangka. Jika dilakukannya kekerasan dan terdapat bukti dengan hasil visum maka unsur ini menjadi kuat.

Dalam proses peradilan pidananya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesiasecara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.”

Apabila penyidik melakukan tindakan pemaksaan dengan kekerasan terhadap tersangka sewaktu penyidikan sesuai dengan Pasal 335 KUHP, maka penyidik menjalani proses peradilan seperti yang tertulis di dalam KUHAP.

Selanjutnya pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan terhadap penyidik yaitu tindak pidana dalam Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Menurut R. Soesilo, KUHP memang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindakan penganiayaan dan penganiayaan ringan. Namun, menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan kata penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/ penderitaan, rasa sakit, atau luka. Contoh rasa sakit tersebut misalnya diakibatkan memukul, menampar, menendang, dan sebagainya.<sup>32</sup>

Menurut R. Soesilo penganiayaan yang termasuk ringan adalah penganiayaan yang tidak:<sup>33</sup>

- a. Menjadikan sakit. Yang dimaksud sakit ini bukanlah rasa sakit (*pijn*), namun menyebabkan jatuh sakit (*ziek*).
- b. Menyebabkan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari- hari.

Berdasarkan penjelasannya tersebut, jika pemukulan yang dialami tersangka tidak menyebabkan jatuh sakit, maka itu dapat dikategorikan sebagai suatu penganiayaan ringan yang dapat dikenakan Pasal 351 jo. Pasal 352 KUHP.

Dalam hal seorang anggota Polri dalam tugasnya sebagai penyidik

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h.245.

<sup>33</sup> *Ibid*, h.246.

melakukan tindak tindak kekerasan berupa memukul, menampar, menendang, dan sebagainya dapat dikenakan dikenakan ancaman penganiayaan sesuai Pasal 351 KUHP yang berbunyi :

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapanbulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
  - b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam denganpidana penjara paling lama lima tahun.
  - c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuhtahun.
  - d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
  - e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana
- Unsur dalam Pasal 351 KUHP :

- a. Barang siapa.
- b. Dengan sengaja.
- c. Melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap oranglain

Penerapan unsur ke dalam delik kasus :

- a. Unsur barang siapa

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu siapa saja yang menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka penyidik kerap kali melakukan penganiayaan terhadap tersangka karena tersangka dalam memberikan keterangan tidak kooperatif atau berbelit-belit. Sehingga penyidik juga termasuk dalam unsur ini.

- b. Unsur dengan sengaja

Unsur ini telah terpenuhi karena penyidik melakukan penganiayaan terhadap tersangka dengan sengaja. Dengan sengaja disini

dimaksudkan dengan penyidik yang sengaja memukul, menampar, menendang dan sebagainya kepada tersangka agar tersangka mengakui perbuatannya yang bahkan belum tentu diperbuatnya. Unsur ini harus dibuktikan secara tegas agar dapat diketahui adanya kesengajaan yang dilakukan oleh penyidik

- c. Unsur melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain

Unsur ini telah terpenuhi bahwa ada perbuatan penyidik yang melakukan pemukulan terhadap tersangka agar mendapatkan pengakuan yang telah menimbulkan rasa sakit atau luka. Unsur ini dapat dikuatkan jika dengan hasil visum.

Jika dalam proses peradilan pidananya, harus sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.”

Apabila penyidik melakukan tindakan penganiayaan terhadap tersangka sewaktu penyidikan sesuai dengan Pasal 351 KUHP, maka penyidik menjalani proses peradilan seperti yang tertulis di dalam KUHAP.

- 2) Pertanggungjawaban Administratif dan Etik.<sup>34</sup>

Polisi yang melakukan tugas melebihi batas kewenangan yang diberikan kepadanya, meskipun tidak merugikan pihak lain maupun merugikan, tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Hal ini karena perbuatan tersebut tetap melanggar ketentuan dinas. Perbuatan tersebut mungkin dianggap remeh oleh masyarakat, tetapi dari segi perintah kedinasan atau peraturan dinas, perbuatan tersebut tidak boleh dianggap ringan dan diabaikan begitu saja. Hal ini karena perbuatan tersebut dapat

---

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, op.cit, h.114.



membahayakan dan merusak disiplin organisasi Polri. Setiap perbuatan petugas polisi yang melanggar ketentuan perintah dinas atau peraturan dinas, dianggap melanggar ketentuan administratif dan oleh karenanya dikenakan sanksi administratif.<sup>35</sup>

Salah satu etika yang terumus dalam etika kelembagaan adalah seorang penyidik dalam tugasnya tidak boleh melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa dengan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan. Aparat kepolisian, meskipun merupakan warga sipil, tetap terikat oleh peraturan disiplin dan kode etik profesi. Anggota kepolisian yang menggunakan pemaksaan dengan kekerasan dalam proses penyidikan telah melanggar aturan disiplin dan kode etik tersebut. Hal ini karena setiap anggota kepolisian memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan menjaga kehormatan, reputasi, serta martabat Kepolisian Republik Indonesia.<sup>36</sup>

Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin adalah anggota Polri yang melakukan ucapan, tulisan, atau perbuatan yang melanggar peraturan disiplin. Secara khusus, penulis akan menjelaskan pelanggaran disiplin yang berkaitan dengan perbuatan pemaksaan pengakuan dengan kekerasan yang dilakukan anggota Polri terhadap tersangka dalam proses penyidikan. Jika seorang penyidik melakukan tindakan pemaksaan dengan kekerasan terhadap tersangka dalam proses penyidikan, maka ia telah melanggar peraturan disiplin, khususnya Pasal 3 huruf (f) yang mengatur tentang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Pasal 3 huruf (i) yang mengatur tentang bersikap dan bertingkah laku sopan terhadap masyarakat, dan Pasal 4 huruf (a) yang mengatur tentang memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada penyidik yang

---

<sup>35</sup> Nazaruddin Latif, *Pertanggungjawaban pidana penyidik polri dalam kasus salah tangkap*, Pakuan Law Review, Volume IV, Nomor 2, Desember, 2018, h.39.

<sup>36</sup> Beni Satria, *Pengaturan perlindungan hukum tersangka yang mengalami tindak kekerasan dalam proses penyidikan dikaitkan dengan upaya perlindungan hak asasi manusia tersangka*, JOM FH Universitas Riau, Volume IV, Nomor 1, Riau, Februari, 2017, h.12.

melakukan pelanggaran disiplin dari yang paling ringan sampai yang paling berat, hukuman disiplin yang diberikan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian NKRI Pasal 9, yaitu:

- a. Teguran lisan dan atau tindakan fisik;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- e. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- f. Mutasi yang bersifat demosi;
- g. Pembebasan dari jabatan;
- h. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Selain hukuman disiplin yang diberikan sanksi dijatuhkan kepada polisi yang melakukan pelanggaran juga diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian (KEPP) Negara Republik Indonesia yang isinya sebagai berikut:

- a. Perilaku Melanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-

kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau

- g. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Jika anggota Polri dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, anggota Polri tersebut tidak dapat lagi dipertahankan di dalam dinas Polri, maka anggota Polri tersebut dapat diberhentikan dengan tidak hormat

Perbuatan tercerla yang dimaksud pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian (KEPP) Negara Republik Indonesia butir (a) yaitu perbuatan yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa :

- a. Bertutur kata kasar dan bernada kemarahan;
- b. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas;
- c. Menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan,
- d. Bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang;
- e. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat;
- f. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan/pertolongan;
- g. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
- h. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan;
- i. Melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak dibawah umur;
- j. Merendahkan harkat dan martabat manusia

Hukuman disiplin bagi anggota Polri memiliki tingkatan yang berbeda- beda, sesuai dengan pangkat yang disandang. Tingkatan hukuman disiplin ini mengatur ketentuan yang berbeda-beda pula. Hal ini perlu dilakukan mengingat tugas dan sifat organisasi Polri yang

mebutuhkan kedisiplinan yang tinggi.<sup>37</sup>

Pada dasarnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan kode etik profesi Polri. Oleh karena itu, Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

(1) Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) di atas, dapat disimpulkan bahwa anggota Polri yang diduga melakukan tindak pidana dan diselesaikan melalui sidang disiplin internal Polri, tidak berarti proses pidananya telah selesai. Proses pidana tersebut dapat dilimpahkan kepada fungsi Reserse untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, jika pihak korban menginginkannya

## KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap tersangka telah diatur secara khusus dalam KUHP pada BAB IV Pasal 50 hingga 68 tentang Tersangka dan Terdakwa dan Undang-undang tentang HAM serta didalam International Covenant on Civil Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) pada Pasal 14 bagian ketiga butir (g) bahwa “dalam penentuan suatu tindak kejahatan setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri atau dipaksa mengaku bersalah”. Namun hal tersebut seringkali diabaikan oleh penyidik serta belum sepenuhnya diterapkan ketika melakukan penyidikan. Karena sampai sekarang masih ada oknum penyidik yang melakukan pemaksaan pengakuan terhadap tersangka. Sedangkan tersangka dalam proses penyidikan harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan atau dikenal dengan asas *presumption of innocence*.
2. Bentuk-bentuk pemaksaan pengakuan yang dilakukan oleh penyidik

---

<sup>37</sup> *Ibid*, h-40

untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka ada dua bentuknya yaitu pemaksaan pengakuan secara fisik yaitu dengan memaksa tersangka agar mengaku dengan melakukan kekerasan terhadap tersangka dan pemaksaan pengakuan secara non-fisik (psikis) yaitu memaksa tersangka mengaku dengan melakukan tindakan yang dapat membuat kondisi mental tersangka menjadi sakit atau dengan ancaman-ancaman yang membuat tersangka ketakutan. Hal tersebut dilakukan semata-mata hanya agar seorang tersangka mengakui perbuatannya yang bahkan belum tentu diperbuatnya. Apabila penyidik melakukan pemaksaan pengakuan dengan kekerasan terhadap tersangka maka dalam hal ini pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada penyidik yang melakukan pemaksaan pengakuan secara fisik dan psikis dapat terapkan ketentuan: menurut Pasal 335 KUHP, Pasal 351 KUHP, disiplin, dan kode etik(pemberhentian dengan tidak hormat).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku**

- Adji, Indriyanto Seno, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998
- Fuady, Munir dan Sylvia Laura Lestari, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015
- Harahap, M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2015
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015
- Pamungkas, E.A, *Peradila Sesat*, Navila Idea, Yogyakarta, 2010
- Pound, Roscoe, *Introduction to the philosophy of law dalam Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana*, Cet.II, Mandar Maju, Bandung
- Prakoso, Djoko, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT. Sumur Bandung, Bandung, 1982
- Rahardjo, Satjipto, *Persoalan Hukum Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016
- Sianturi, S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, AlumniAhaem-Peetham, Jakarta, 1982/1989

### **Jurnal**

- Abidin, P.O.Z. *Perlindungan Hak-hak Tersangka Terhadap Potensi Pelanggaran Penyidik Berdasarkan Kuhap*, Lex Administratum, 2022
- Ayu Ezra Tiara, dkk, *Kepolisian Dalam Bayang-Bayang Penyiksaan*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2017
- Beni Satria, *Pengaturan perlindungan hukum tersangka yang mengalami tindak kekerasan dalam proses penyidikan dikaitkan dengan upaya perlindungan hak asasi manusia tersangka*, JOM FH Universitas Riau, Volume IV, Riau, Februari, 2017
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, Pidato Upacara Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok
- Latif, Nazaruddin, *Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri dalam kasus salah tangkap*, Pakuan Law Review, Volume IV, Desember, 2018
- Liunsilli, Ongki, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Pidana Ditinjau dari KUHAP*, Lex Crimen Vol.V, 2017
- Muchsin, *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003
- Rorry, Jony, *Penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik polri dalam proses penyidikan*, Hasil Penelitian Kepustakaan Rolitbang Polri, 2008

Sugistiyoko, B.S.E, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, 2020

### **Website**

Abraham Utama, CNN Indonesia, Polisi Akui Masih Ada Praktik Penyiksaan oleh Aparat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150626092000-12-62517/polisi-akui-masih-ada-praktik-penyiksaan-oleh-aparat/>, diakses pada Tanggal 24 Desember 2023

BBC News Indonesia, Ironis anggota polisi yang seharusnya memberi rasa aman justru jadi pelaku kekerasan' – Kontras temukan 622 kasus kekerasan oleh polisi setahun terakhir.

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cld30dk15q5o>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 19.00 WITA

Fitria Chusna Farisa, Kompas.com, Temuan Kontras: 62 praktik penyiksaan setahun terakhir, mayoritas oleh polisi, <https://nasional.komas.com/read/2020/06/25/15462121/temuan-kontras-62-praktik-penyiksaan-setahun-terakhir-mayoritas-oleh-polisi?page=all>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 19.25 WITA

Syamsu Panne Liputan 6, Dinyatakan Tewas, Alta Lakoro Muncul Kembali. <https://www.liputan6.com/amp/144090/dinyatakan-tewas-alta-lakoro-muncul-kembali> diakses pada tanggal 24 Oktober 2023 pukul 20.00 WITA